

Analisis Hukum Islam Terhadap Status Nasab Anak Akibat Married By Accident Dalam Film Dua Garis Biru

Hayatun Nufus

Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia
hayatunnnuffus@gmail.com

Musyaffa Amin Ash-Shabah

Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia
musyaffaamin@unismabekasi.ac.id

Suprihatin

Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia
suprihatin@unismabekasi.ac.id

Agus Supriyanto

Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia
agus_supriyanto@unismabekasi.ac.id

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/1eh57840>

Copyright ©2025 Author

Received: 07-11-2025

Revised: 10-11-2025

Accepted: 04-01-2026

Published: 04-01-2026

Abtrack: *This study aims to analyze Islamic law's perspective on the phenomenon of marriage by accident, as highlighted in the film "Dua Garis Biru," specifically regarding the child's lineage status and its impact. The method used is library research with a qualitative approach. The results of the study indicate that marriage resulting from an out-of-wedlock pregnancy raises complex issues in determining the child's lineage. In Islamic law, lineage is very important because it is related to children's civil rights such as inheritance, guardianship, and maintenance. The majority of Islamic scholars believe that children born from an out-of-wedlock relationship do not have lineage with the biological father unless the marriage took place before the pregnancy or the child was born at least six months after the marriage contract. In the film "Dua Garis Biru," the couple Dara and Bima married after Dara learned she was pregnant, but the gestational age before the marriage did not meet the minimum requirements for determining paternity. This indicates the unclear status of the child's lineage from an Islamic sharia perspective. This study emphasizes the importance of a deep understanding of Islamic law in dealing with cases of marriage by accident, so that children's rights remain protected even*

though positive law in Indonesia, through the Compilation of Islamic Law, permits the marriage of pregnant women without waiting for birth.

Keywords: Lineage, Married By Accident, Islamic Law, Two Blue Lines, Illegitimate Children

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap fenomena married by accident yang diangkat dalam film “Dua Garis Biru,” khususnya terkait status nasab anak dan dampaknya. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan akibat kehamilan di luar nikah menimbulkan persoalan kompleks dalam penetapan nasab anak. Dalam hukum Islam, nasab sangat penting karena berkaitan dengan hak keperdataan anak seperti waris, perwalian, dan nafkah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar nikah tidak memiliki nasab dengan ayah biologis kecuali pernikahan dilakukan sebelum kehamilan atau anak lahir minimal enam bulan setelah akad nikah. Dalam film “Dua Garis Biru,” pasangan Dara dan Bima menikah setelah diketahui Dara hamil, namun usia kehamilan sebelum pernikahan belum memenuhi syarat minimal untuk menetapkan nasab ayah. Hal ini mengindikasikan ketidakjelasan status nasab anak dalam perspektif syariat Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman hukum Islam yang mendalam dalam menghadapi kasus married by accident, agar hak-hak anak tetap terlindungi meski hukum positif di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan pernikahan wanita hamil tanpa menunggu kelahiran.

Kata Kunci: Nasab, Married By Accident, Hukum Islam, Dua Garis Biru, Anak Luar Nikah

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan kemajuan informasi masa kini memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pola interaksi sosial, pola pergaulan, dan pola perilaku remaja maupun anak-anak. Era digital yang dipenuhi dengan kemudahan akses internet dan media sosial memungkinkan individu, terutama generasi muda, untuk memperoleh informasi secara cepat dan luas.¹ Tetapi di balik manfaat tersebut, muncul berbagai fenomena sosial yang sifatnya kompleks, dan menuntut perhatian serta penanganan serius dari semua pihak, terutama orang tua, institusi pendidikan, dan masyarakat.

¹ Muhamad Danuri, “Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital,” *Jurnal Ilmiah Infokam* 15, no. 2 (September 2019), <https://doi.org/10.53845/infokam.v15i2.178>.

Salah satu fenomena yang cukup mencolok adalah meningkatnya kasus pergaulan bebas di kalangan remaja, yang seringkali berujung pada kehamilan di luar nikah. Pergaulan yang terlalu bebas, tanpa pengawasan dan pendidikan moral yang memadai, memicu berbagai masalah sosial yang khas dalam masyarakat modern. Kehamilan di luar nikah ini menimbulkan kerumitan secara moral, hukum, dan sosial terutama dalam konteks masyarakat yang menjunjung tinggi norma agama, seperti Indonesia.²

Era digital dan pengaruh globalisasi menyebabkan perubahan pola pikir dan perilaku remaja, di mana mereka memiliki akses terhadap berbagai informasi yang tidak selalu positif dan sesuai syariat. Ketidakmampuan orang tua dalam membimbing dan mengawasi anak-anak mereka, khususnya remaja perempuan, semakin memperbesar risiko terjadinya pergaulan bebas. Kurangnya penyebaran pendidikan agama yang mendalam serta minimnya pengawasan dari orang tua berimplikasi pada meningkatnya peluang munculnya kehamilan di luar nikah, yang di beberapa kalangan sering disebut sebagai istilah *married by accident* (MBA).

Fenomena *married by accident* ini secara implisit menangkap realitas bahwa kehamilan di luar nikah yang kemudian diikuti dengan pernikahan darurat, seringkali dilakukan sebagai upaya menutup aib dan menanggulangi stigma sosial. Dalam kenyataan sosial, pernikahan jenis ini sangat rentan terhadap ketidakjelasan status hukum dan hak-hak anak secara syariat. Hal ini menimbulkan dilema yang besar mengenai landasan hukum dan moral, terutama bagaimana hukum Islam memandang dan mengatur status nasab, hak waris, perwalian, dan perlindungan terhadap anak hasil hubungan di luar nikah.

Dalam konteks kultural dan sosial Indonesia, fenomena MBA ini tidak terlepas dari berbagai faktor seperti lemahnya pengawasan orang tua, pengaruh budaya barat yang liberal, serta minimnya pendidikan moral dan agama di lingkungan keluarga dan sekolah. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi masyarakat dan pemerintahan dalam membina generasi muda yang beriman dan berakhlak mulia.

² Triyono Triyono, *Dinamika Psikologis Pengambilan Keputusan Orang Tua Menikahkan Dini Anak Akibat Hamil Di Luar Nikah* | ANFUSINA: Journal of Psychology, 21 Oktober 2022, 51.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*)³ dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa narasi dan kata-kata dari sumber tertulis maupun visual untuk dianalisis maknanya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, atau kuesioner, melainkan berfokus pada interpretasi dan pemahaman mendalam terhadap materi-materi yang telah dipublikasikan. Karakteristik utama dari penelitian kepustakaan adalah kemampuannya untuk membangun argumen, mengevaluasi teori, atau menganalisis fenomena berdasarkan basis pengetahuan yang luas dan terdokumentasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Terjadi Akibat “*Married By Accident*” Dalam Film Dua Garis Biru

Dalam Islam, hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan yang sah secara tegas dikategorikan sebagai zina, yang merupakan salah satu dosa besar dan sangat dilarang. Konsekuensi dari perbuatan ini tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga pada tatanan sosial dan keberlangsungan keturunan. Namun, permasalahan menjadi lebih kompleks ketika dari hubungan terlarang tersebut timbul kehamilan. Di sinilah letak perbedaan pandangan di antara para ulama mengenai kebolehan pernikahan antara pelaku zina tersebut. Perbedaan pendapat ini mencerminkan kekayaan interpretasi fikih dan upaya ulama untuk menemukan solusi terbaik demi kemaslahatan umat⁴.

Secara garis besar, pandangan ulama mengenai pernikahan dengan wanita hamil karena zina dapat dikelompokkan menjadi dua kubu utama: yang mengharamkan dan yang membolehkan. Mayoritas mazhab, seperti Syafi'i dan Hanafi, cenderung membolehkan pernikahan tersebut. Namun, kebolehan ini

³ Muslim Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009).

⁴ admin, “Pengertian Hukum Islam Dan Sumbernya,” *Fakultas Agama Islam Universitas Medan Area*, 15 Februari 2023, <https://fai.uma.ac.id/2023/02/15/pengertian-hukum-islam-dan-sumbernya/>.

datang dengan syarat penting, yaitu laki-laki yang menikahi wanita hamil tersebut haruslah laki-laki yang menghamilinya. Ini bukan sekadar izin tanpa syarat, melainkan sebuah upaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan zina dan memberikan legitimasi bagi anak yang akan lahir⁵.

Mereka berpendapat bahwa pernikahan ini, meskipun terjadi dalam kondisi darurat, tetap bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, khususnya bagi anak. Bahkan, beberapa ulama, seperti Ibnu Hazm, mengambil pandangan yang lebih progresif dengan membolehkan pernikahan tanpa harus menunggu kelahiran anak, selama kedua belah pihak telah bertaubat dari perbuatan zina tersebut.

Penekanan pada taubat ini menunjukkan bahwa pernikahan tersebut dipandang sebagai jalan untuk kembali kepada syariat dan memperbaiki diri. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa orang yang sudah bertaubat dari perbuatan dosa laksana orang yang tidak mempunyai dosa. Ibn Hazm berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawinkan atau dinikahkan walaupun belum melahirkan anaknya. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang diceraikan atau ditinggal wafat oleh suaminya.

Wanita hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan karena yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam waktu tunggu. Penjelasan Pasal 53 tersebut dengan jelas menyatakan bolehnya wanita hamil karena perbuatan zina melakukan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anaknya, begitu juga halnya tidak adanya kewajiban iddah kepada perempuan tersebut. Hanya saja wanita hamil tersebut hanya diperbolehkan kawin dengan laki-laki yang mengawininya bukan orang lain⁶.

Di sisi lain, terdapat mazhab yang memiliki pandangan lebih ketat, seperti Mazhab Maliki, yang melarang secara mutlak pernikahan dengan wanita hamil

⁵ Mahish Faqih Abdullah, "Status Nasab Anak Hasil Inseminasi Buatan dengan Donor Sperma Perspektif Maqashid Syari'ah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i" (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73589>.

⁶ Binarsa Binarsa dan Khoiruddin Nasution, "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Kawin Hamil Dan Tajdid Al-Nikah Di Kecamatan Mlati Dalam Tinjauan Maqasid Syariah," *Millah: Journal of Religious Studies*, 24 April 2021, 327-54, <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art6>.

karena zina hingga masa *istibra'* selesai. *Istibra'* adalah masa tunggu untuk memastikan rahim wanita bersih dari kehamilan, biasanya sekitar satu kali haid. Bagi mazhab Maliki, pernikahan dalam kondisi hamil akibat zina dikhawatirkan dapat mencampuradukkan nasab, yang sangat dijaga dalam Islam. Pelarangan ini bertujuan untuk memastikan kemurnian nasab dan menghindari keraguan dalam keturunan. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana setiap mazhab memiliki fokus dan prioritas masing-masing dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam⁷.

Terkait status anak hasil zina tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 100 di mana dijelaskan bahwa anak hasil zina hanya boleh berhubungan (nasab) dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pandangan Kompilasi Hukum Islam ini menunjukkan bahwa anak yang terlahir dari ikatan yang tidak resmi atau luar nikah tidak boleh dinasabkan dengan ayahnya melainkan dengan ibunya, Hal ini kembali dipertegas dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam⁸ yang menyatakan bahwa anak harus dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah, dan bisa juga anak tersebut lahir dari luar rahim asalkan berasal dari perkawinan yang sah.

Di Indonesia, Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang dominan, dan pandangannya yang membolehkan pernikahan dengan perempuan hamil karena zina tanpa harus menunggu kelahiran anaknya telah menjadi praktik umum. Kebolehan ini bahkan diperkuat oleh regulasi hukum positif di Indonesia, yaitu Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini secara eksplisit mengatur bahwa wanita hamil dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan tidak perlu menunggu anak lahir atau mengulang akad. Ini adalah sebuah langkah penting dalam hukum keluarga di Indonesia, yang mengakomodasi realitas sosial dan memberikan solusi legal bagi kasus-kasus *married by accident*.⁹

⁷ Yosi Davista, "Fenomena Married By Accident (Studi Tentang Sikap Masyarakat Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah)" (diploma, IAIN BENGKULU, 2020), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4831/>.

⁸ "Analisis pasal 100 kompilasi hukum Islam tentang nasab anak luar perkawinan dan implikasinya terhadap akta kelahiran dalam perspektif hukum Islam - Walisongo Repository," 100, diakses 24 Oktober 2024, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7735/>.

⁹ Syukrawati Syukrawati, "Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina (Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh)," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2016): 213, <https://doi.org/10.32694/qst.v14i2.1222>.

Penulis sendiri berpendapat bahwa pernikahan semacam ini sah secara syariat, khususnya jika diikuti dengan taubat yang tulus dan niat baik dari kedua belah pihak. Pandangan ini sejalan dengan mayoritas ulama yang membolehkan, dan diperkuat dengan kerangka berpikir maqasid syariah. Pernikahan ini bukanlah sekadar formalitas hukum, melainkan sebuah proses spiritual dan sosial yang penting untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi dan memulai lembaran baru dengan landasan yang lebih baik. Taubat yang tulus dari perbuatan zina adalah prasyarat moral dan spiritual yang harus menyertai akad nikah ini, karena pernikahan tidak seharusnya dijadikan pembenaran atau legitimasi bagi dosa.

Pernikahan ini menjadi semacam "perbaikan" atas kesalahan yang telah terjadi. Dengan adanya akad nikah yang sah dan memenuhi rukun serta syaratnya, hubungan seksual yang tadinya haram menjadi halal secara syariat. Yang lebih penting lagi, anak yang lahir dari hubungan tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya secara syariat, khususnya menurut pandangan mazhab yang membolehkan dan sejalan dengan KHI. Ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam dalam mencari solusi yang realistis dan adaptif terhadap permasalahan sosial yang kompleks, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat yang luhur.

2. Status Nasab Anak Yang Lahir Dari Pernikahan “Married By Accident” Dalam Perspektif Hukum Islam, Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak

Dalam hukum Islam, penetapan nasab anak bergantung pada keabsahan perkawinan orang tuanya. Ulama Syafi’iyah memegang teguh prinsip bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Bagi mereka, nasab adalah karunia dan kehormatan yang hanya bisa didapatkan melalui ikatan perkawinan yang sah. Zina dianggap sebagai perbuatan dosa besar (*jarimah*) yang tidak layak mendapatkan balasan berupa nikmat nasab¹⁰. Mereka berpendapat bahwa menikahi anak hasil zina adalah suatu bentuk kefasidan, tidak sah menikahi

¹⁰ Fathurrizky Adam, “Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mdzhah Hanafi Dan Mdzhah Syafi’i Serta Implikasi Terhadap Hak-Hak Anak” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62170>.

makhluqah dari hasil air mani suami, dengan tanpa membedakan anak lahir dalam perkawinan yang sah atau lahir diluar nikah, diharamkan menikahi anak-anaknya, cucu-cucunya, dan terus ke bawah meskipun mereka lahir di luar perkawinan yang sah. mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih lunak. Mereka menyatakan bahwa anak tetap merupakan darah daging ayahnya, sehingga nasab tetap berlaku, meskipun hasil zina. Argumentasi mereka sering kali didasarkan pada aspek biologis dan fitrah bahwa anak adalah bagian dari beneturunan laki-laki tersebut. Meskipun perzinaan adalah dosa, bagi Hanafi, hal itu tidak secara otomatis memutuskan ikatan darah dan tanggung jawab moral.

Namun demikian, meskipun nasab diakui, implikasi hukumnya mungkin tidak sepenuhnya sama dengan anak yang lahir dari pernikahan sah, terutama dalam hal warisan atau perwalian, meskipun beberapa ulama Hanafi bisa saja memberikan pengecualian tertentu jika ada pengakuan. Namun, permasalahan menjadi jauh lebih kompleks dan mendesak ketika dari hubungan terlarang tersebut, yakni zina, timbul kehamilan. Situasi ini menciptakan dilema hukum dan sosial yang signifikan, karena melibatkan individu yang tidak bersalah yaitu anak yang akan lahir yang secara langsung akan terdampak oleh perbuatan orang tuanya.

Sementara menurut madzhab syafi'i anak luar nikah ialah mereka yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Ulama syafi'i tidak membedakan antara nasab hakiki dan nasab syar'i. sehingga nasab anak diluar nikah dengan bapak biologisnya terputus secara mutlak¹¹. oleh karena itu, anak tersebut dapat dinikahi oleh bapak biologisnya karena statusnya yang bukan mahrom. Akibat lainnya yang disebabkan terputusnya nasab anak tersebut kepada bapaknya adalah hilangnya hak nafqah, perwalian dan hak waris.

Setiap pandangan didasarkan pada penafsiran teks, analogi (qiyas), serta pertimbangan tujuan syariat yang lebih luas. Meskipun demikian, pandangan umum yang sering dikutip dalam teks adalah bahwa anak yang lahir dari perzinaan secara syariat tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya secara penuh seperti anak

¹¹ Abdullah, "Status Nasab Anak Hasil Inseminasi Buatan dengan Donor Sperma Perspektif Maqashid Syari'ah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i."

yang sah, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki tersebut, karena adanya cela dalam proses kelahirannya¹².

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai nasab anak pada awalnya sangat selaras dengan pandangan mayoritas ulama. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Ini menggarisbawahi pentingnya ikatan perkawinan yang valid sebagai dasar legitimasi anak. Namun terhadap hak waris anak diluar nikah menurut ulama syafi'i, ia dapat memperolehnya dari bapak biologisnya dengan catatan; pertama, harus mendapat pengakuan dari semua ahli warisnya. Kedua, tidak diketahuinya kemungkinan nasab selain dari pewaris. Ketiga, adanya orang yang mengakui anak kepada pewaris. Keempat, yang mengakui nasab anak tersebut adalah berakal dan baligh,

Dalam konteks hukum Islam yang diatur oleh negara, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit menyebut bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Ini berarti secara *de jure*, anak tersebut tidak memiliki ikatan nasab dengan ayah biologisnya dan, konsekuensinya, tidak ada hak dan kewajiban hukum yang timbul dari hubungan keayahan tersebut, seperti warisan atau nafkah dari ayah biologis. Wali nikah bagi anak perempuan pun tidak bisa dari ayah biologisnya.

Namun, lanskap hukum Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan revolusioner ini membuka ruang pengakuan hubungan antara anak luar nikah dengan ayah biologis, sebuah terobosan yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum positif Indonesia maupun fikih klasik Syafi'iyah. Pengakuan ini didasarkan pada bukti ilmiah, seperti tes DNA, yang secara definitif dapat membuktikan hubungan biologis antara anak dan laki-laki. Tujuan utama dari putusan MK ini adalah untuk demi kemaslahatan anak, memastikan bahwa hak-hak anak tidak terabaikan hanya karena kesalahan orang tuanya. Putusan ini menandai pergeseran

¹² Hm. Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam," *Raheema* 1, no. 1 (Juni 2014), <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.

signifikan dari fokus pada keabsahan perkawinan sebagai satu-satunya penentu nasab, menuju pendekatan yang lebih berpusat pada hak-hak dan kesejahteraan anak¹³.

Penulis, dengan menggunakan pendekatan *maqasid syariah* (tujuan syariat), berpendapat bahwa pengakuan nasab kepada ayah biologis dalam kasus *married by accident* adalah lebih maslahat. Pendekatan *maqasid syariah* memungkinkan interpretasi hukum yang lebih luas, melampaui teks literal, untuk mencapai tujuan-tujuan luhur syariat, yaitu menjaga lima pokok universal (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).¹⁴ Dalam konteks ini, penulis melihat bahwa pengakuan nasab terhadap ayah biologis, meskipun bertentangan dengan pandangan fiqih klasik tentang terputusnya nasab, memiliki beberapa tujuan utama:

- a. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*): Pengakuan nasab ini memberikan kejelasan silsilah dan identitas bagi anak, yang merupakan bagian integral dari *hifz al-nasl*. Anak memiliki hak untuk mengetahui siapa ayahnya dan memiliki garis keturunan yang jelas.
- b. Mencegah kerusakan sosial: Tanpa pengakuan nasab, anak akan menghadapi stigma sosial yang berat, diskriminasi, dan potensi kesulitan dalam mengakses hak-hak sipil. Ini dapat menciptakan masalah sosial yang lebih besar. Pengakuan nasab membantu mengurangi beban psikologis dan sosial yang ditanggung anak.
- c. Memberikan perlindungan hukum: Dengan diakui sebagai anak dari ayah biologisnya, anak berhak atas perlindungan hukum, termasuk hak waris, nafkah, dan perwalian, yang sebelumnya tidak dapat diperoleh dari ayah biologisnya berdasarkan fikih klasik. Ini memberikan jaminan masa depan yang lebih baik bagi anak.

Mengangkat martabat anak: Anak adalah korban dari perbuatan orang tuanya. Mengakui nasabnya berarti mengangkat martabatnya, memastikan bahwa ia tidak dihukum atas kesalahan yang bukan perbuatannya. Ini sejalan dengan prinsip

¹³ Tri Khartika Nurry, Emmi Rahmiwita Nasution, dan Irda Pratiwi, "Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (Juli 2020): 2, <https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.3576>.

¹⁴ Muhammad Nur Fathoni, Nawa Angkasa, dan Tarmizi Tarmizi, "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Maqāshid Syari'ah (Sebuah Kajian Komprehensif)," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (Juni 2023): 68, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.6797>.

keadilan dan kasih sayang dalam Islam. Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab secara klasik sangat signifikan dan merugikan anak. Anak tersebut tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, tidak berhak atas nafkah, dan ayah biologisnya tidak dapat menjadi walinya dalam pernikahan, sehingga wali hakim menjadi satu-satunya pilihan. Ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kerentanan sosial yang ekstrem bagi anak, menempatkan mereka dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan sejak lahir¹⁵.

Oleh karena itu, Putusan MK dan pendekatan maqasid syariah yang diadvokasi penulis menawarkan solusi adaptif dan progresif. Ini adalah sebuah upaya untuk menyeimbangkan antara tuntutan syariat yang melarang zina, perkembangan sosial yang semakin kompleks, dan kebutuhan mendesak untuk perlindungan hak asasi manusia, terutama hak anak. Putusan MK, yang berani melangkah di luar batasan fikih klasik dalam konteks hukum positif, serta dukungan dari perspektif maqasid syariah, menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan memberikan solusi atas tantangan kontemporer tanpa mengorbankan prinsip dasarnya.

D. KESIMPULAN

Dengan demikian, pernikahan Dara dan Bima dalam film tersebut, sebagai representasi fenomena *Married By Accident*, konsisten dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Status nasab anak yang lahir dari pernikahan *Married By Accident* tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, meskipun ayah biologis tersebut yang menikahi ibunya. Status nasab anak tersebut hanya terikat pada ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini karena kehamilan yang terjadi akibat zina tidak dianggap sebagai kehamilan yang sah secara syar'i untuk penetapan nasab dari laki-laki yang menzinai, meskipun telah terjadi pernikahan kemudian. Keberadaan kehamilan zina dipandang setara dengan tidak adanya kehamilan dalam konteks penghalang nasab. Implikasinya terhadap hak-hak anak yang lahir dalam kondisi ini adalah anak tersebut secara hukum Islam pada umumnya hanya memiliki hubungan

¹⁵ Azka Millatus Syafa'Ah dan Syarif Hidayatullah, *Pandangan Imam Mashab Fiqih Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Serta Relevansinya Dengan Pasal 53*, t.t.

nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, yang memengaruhi hak-hak keperdataannya seperti nafkah, perwalian, dan waris dari pihak ayah biologis.

E. REFERENSI

- Abdullah, Mahish Faqih. "Status Nasab Anak Hasil Inseminasi Buatan dengan Donor Sperma Perspektif Maqashid Syari'ah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i." bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73589>.
- Abdurrahman, Muslim. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Adam, Fathurrizky. "Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mdzhah Hanafi Dan Mdzhah Syafi'i Serta Implikasi Terhadap Hak-Hak Anak." bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62170>.
- admin. "Pengertian Hukum Islam Dan Sumbernya." *Fakultas Agama Islam Universitas Medan Area*, 15 Februari 2023. <https://fai.uma.ac.id/2023/02/15/pengertian-hukum-islam-dan-sumbernya/>.
- "Analisis pasal 100 kompilasi hukum Islam tentang nasab anak luar perkawinan dan implikasinya terhadap akta kelahiran dalam perspektif hukum Islam - Walisongo Repository." Diakses 24 Oktober 2024. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7735/>.
- Binarsa, Binarsa, dan Khoiruddin Nasution. "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Kawin Hamil Dan Tajdid Al-Nikah Di Kecamatan Mlati Dalam Tinjauan Maqasid Syariah." *Millah: Journal of Religious Studies*, 24 April 2021, 327-54. <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art6>.
- Budiyanto, Hm. "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam." *Raheema* 1, no. 1 (Juni 2014). <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.
- Danuri, Muhamad. "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital." *Jurnal Ilmiah Infokam* 15, no. 2 (September 2019). <https://doi.org/10.53845/infokam.v15i2.178>.
- Davista, Yosi. "Fenomena Married By Accident (Studi Tentang Sikap Masyarakat Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah)." Diploma, IAIN BENGKULU, 2020. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4831/>.
- Fathoni, Muhammad Nur, Nawa Angkasa, dan Tarmizi Tarmizi. "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Maqāshid Syari'ah

- (Sebuah Kajian Komprehensif).” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (Juni 2023): 68. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.6797>.
- Nurry, Tri Khartika, Emmi Rahmiwita Nasution, dan Irda Pratiwi. “Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (Juli 2020): 2. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.3576>.
- Syafa’Ah, Azka Millatus, dan Syarif Hidayatullah. *Pandangan Imam Mashab Fiqih Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Serta Relevansinya Dengan Pasal 53*. t.t.
- Syukrawati, Syukrawati. “Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina (Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh).” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2016): 213. <https://doi.org/10.32694/qst.v14i2.1222>.
- Triyono, Triyono. *Dinamika Psikologis Pengambilan Keputusan Orang Tua Menikahkan Dini Anak Akibat Hamil Di Luar Nikah* / *ANFUSINA: Journal of Psychology*. 21 Oktober 2022, 51.